

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala limpahan berkat dan Anugrah-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Analisa Hukum Tentang Gugatan Pembatalan Paten Yang Tidak di Terima Akibat Tidak Diikutsertakannya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) (Studi Kasus Putusan Nomor 48/Pdt.Sus,Paten/2017/P.Niaga.JKT.PST)”
Adapun penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Esa Unggul.

Penulis menyadari bahwa mulai dari penyusunan hingga selesainya skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuannya baik moril maupun materiil, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini perlu kiranya penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Wasis Susetio, SH., MA., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
2. Bapak Zulfikar Judge, SH., MKn., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
3. Ibu Nurhayani, SH., MH., selaku Ka. Prodi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
4. Bapak Nugraha Abdul Kadir,SH,.MH., selaku Dosen pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini, serta arahan dan pembinaan selama saya menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

5. Ibu Anna Triningsih, SH., M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
6. Ibu Rizka Amelia Azis, SH., MH., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
7. Bapak Hendry Arianto. SH., MH., selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
8. Ibu Annisa Fitria, SH., MH., Mkn selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
9. Bapak Supriadin, SH., MH., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
10. Ibu Intan Indria Rininta, SH., MH., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
11. Ibu Luthy Yustika, SH., MH., selaku Dosen Fakultas hukum universitas Esa Unggul.
12. Ibu Fitria Olivia, SH., MH., selaku Ka. Laboratorium & Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
13. Keluarga tercinta, yang telah memberikan dukungan moril, materiil dan doa'nya sehingga skripsi ini selesai disusun..
14. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (UEU), serta teman-teman Mahasiswa FH UEU 2015 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu,terimakasih telah menjadi bagian FH UEU yang tidak terlupakan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan data dan kemampuan, untuk itu perlunya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna penyempurnaan tulisan ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan peneliti selanjutnya. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan puji syukur atas terselesainya skripsi ini.

Tangerang 27 September 2019

Penulis

(Darwin Sinaga)